





## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis yang mana telah memberikan do'a restu serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH.M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr.Yuliati, SH., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah mau melongkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis..
5. Bapak Abdul Madjid, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kritik, saran serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sugiono, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis selama melakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar

7. Bapak Yuli Hartono, Bc.IP., SH selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Blitar beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Blitar.
8. Teman-teman penulis yang sama-sama berjuang melakukan penyusunan skripsi.
9. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga segala kritik maupun saran yang membangun selalu penulis harapkan dalam rangka menyempurnakan skripsi ini .

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses penyusunan laporan ini terjadi penulis melakukan kesalahan baik itu kesalahan yang penulis sengaja maupun yang tidak disengaja

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>x</b>
<b>Ringkasan .....</b>	<b>xi</b>
<b>Summary .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Faktor Penyebab Kejahatan .....	14
B. Tinjauan Umum Prinsip Perlindungan dan Hak Anak .....	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan .....	25
D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak .....	32



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Populasi, Sampel, dan Responden .....	38
E. Jenis dan Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Analisa Data .....	42
H. Definisi Operasional .....	42
I. Sistematika Penulisan .....	43

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
A.1 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar .....	45
A.2 Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Blitar .....	52
A.3 Realitas Jumlah Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Blitar .....	58
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di kabupaten Blitar .....	60
B.1 Faktor Penyebab dari Narapidana Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Blitar .....	60
B.2 Faktor Penyebab Menurut Keterangan Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar .....	64



C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan

Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan

dan Anak Kepolisian Resort Blitar ..... 71

1. Upaya Penanggulangan Secara Represif ..... 72

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif..... 74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran ..... 80


**DAFTAR PUSTAKA** ..... 82

**LAMPIRAN** ..... 84



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu .....	9
4.1 Jumlah Tindak Pidana Anak dan Perempuan di Kabupaten Blitar .....	58
4.2 Jumlah Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Blitar .....	59
4.3 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar .....	59
4.4 Usia Pelaku .....	60
4.5 Usia Korban .....	61
4.6 Hubungan Pelaku dengan Korban .....	61






## DAFTAR GAMBAR


### Halaman

I. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Blitar ...	47
II. Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar .....	51
III. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar .....	55



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Keputusan Bimbingan Skripsi.....	84
2. Kartu Bimbingan Skripsi.....	85
3. Surat Keterangan Penelitian dari Kepolisian Resort Blitar.....	86
4. Surat Ijin Survey dari Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur .....	87
5. Surat Keterangan Penelitian dari Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Blitar.....	88
6. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi.....	89



## RINGKASAN

Andreyas Prasetyo Dwiyanto, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Mei 2016, FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT BLITAR), Eny Harjati, SH., MH, Abdul Madjid, SH., MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Anak. Pemilihan tema tersebut didasarkan kepada tingkat kejahatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tinggi dan kerap terjadi di Indonesia. Tingginya jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan terhadap anak. Sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak agar selanjutnya faktor-faktor tersebut dapat dijadikan acuan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, karya tulis ini mengambil rumusan masalah: (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar? (2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar?

Selanjutnya penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Terdapat dua jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis data serta fakta yang didapat dengan tujuan untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang terjadi. Hasil analisis dari data dan fakta inilah yang akan digunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban tentang permasalahan yang ada bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar antara lain adalah rendahnya pendidikan atau sumber daya manusia, kondisi keluarga yang kurang memberikan pengawasan dan kendali kepada anak, kondisi lingkungan desa yang sepi, kondisi ekonomi yang rendah, perkembangan teknologi yang disalahgunakan, hubungan sosial atau pergaulan yang bebas, dan nafsu yang tidak terkendali serta persepsi yang memandang persetubuhan merupakan hal yang wajar.

Untuk menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi, maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar melakukan upaya penanggulangan secara represif dan upaya penanggulangan secara preventif. Upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar adalah setelah

menerima laporan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar melakukan penyelidikan untuk menelusuri tindak pidana, penyidikan untuk mendapatkan keterangan kejadian dari saksi, korban, dan pelaku atau terlapor melalui proses pemeriksaan, dan melakukan pemberkasan dan membendel berkas-berkas dan bukti-bukti yang telah didapat untuk kemudian dikirim ke kejaksaan untuk dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar adalah menyelenggarakan sosialisasi di sekolah, mengadakan pertemuan dengan masyarakat di balai desa, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas melalui seminar atau forum diskusi.



## SUMMARY

Andreyas Prasetyo Dwiyanto, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, May 2016, THE CRIME CAUSES OF SEXUAL INTERCOURSE AGAINST CHILDREN (STUDIES IN WOMEN AND CHILD PROTECTION UNITS OF THE POLICE RESORT BLITAR), Eny Hajarti, SH., MH, Abdul Madjid, SH., MH.

In this thesis, the researcher raised Causes of Crime of sexual intercourse against Children. Selection of these themes based on the level of crime the crime of sexual intercourse against high child and often occur in Indonesia. The high number of criminal cases related to sexual intercourse crime against children lead Fator factors that lead to sexual intercourse against a child. so required knowledge about the factors of sexual intercourse crime acts against children as reference for the prevention of sexual intercourse criminal acts against children.

this research took the formulation problem: (1) What are the causes of the criminal act of sexual intercourse against children in Blitar?(2) How is the prevention effort to the crime of sexual intercourse against children committed by the Unit Women and Children Protection Police Resort Blitar?

the writing of this paper uses empirical juridical kind with criminological juridical approach. There are two types of data used by the authors are primary data and secondary data. The acquired data will be analyzed using descriptive analysis techniques which used to analyze the data and facts obtained with the aim to describe the problem. The results of the analysis of data and facts that will be used as a reference to resolve the legal issues that become object of study.

Results of the research revealed that the causes of the crime of sexual intercourse against a child in Blitar, among others, lack of education or human resources, the condition of families that do not provide the supervision and control of the child, the condition of rural environment lonely, poor economic conditions, technological developments are misused, social relations or association uncontrolled and the perception that think sexual intercourse is a natural thing.

Prevention efforts undertaken Unit of protection Woman and Child Police Resort Blitar is a effort repressive and effort preventive. Repressive efforts is a receiving the report, and then Unit of Women and Children Protection Unit Police Resort Blitar do investigation for exploring and clarify the criminal offenses, investigation to obtain information from witnesses, victims and perpetrators through the examination process, and then do the filing and the bundle of paperwork and evidence which has been obtained to then be sent to the prosecutor to proceed with the prosecution by the public prosecutor. Preventive efforts undertaken Unit of Woman and Children Protection Police Resort Blitar is with do organized socialization in school, hold a community meeting in the village hall, and provides knowledge to the public through seminars or discussion forum.